

## Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum

### Positif : Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019

Sri Rizka Novi Anggraeni Mursid<sup>1</sup>, Rasellino Pradygta<sup>2</sup>,  
Ani Yumarni<sup>3</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [rizkanovi4@gmail.com](mailto:rizkanovi4@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [rasellinopradygta@gmail.com](mailto:rasellinopradygta@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id).

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [yuniar.anisa0306@gmail.com](mailto:yuniar.anisa0306@gmail.com).

#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada penafsiran hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dokumen hukum dan keselarasan dengan hukum waris nasional untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Studi ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris.

**Kata Kunci:** Sengketa Waris, Hukum Positif, Putusan Pengadilan, Analisis Kasus, Keadilan.

#### PENDAHULUAN

Sengketa hak waris merupakan salah satu persoalan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga. Kompleksitas sengketa ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman hukum, interpretasi terhadap ketentuan hukum waris, serta dinamika hubungan keluarga yang melibatkan hak atas harta peninggalan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris tidak hanya melibatkan hukum adat, tetapi juga hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum Islam bagi umat Muslim.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, sering kali menjadi rujukan terakhir dalam menyelesaikan konflik waris yang tidak dapat

diselesaikan pada tingkat pengadilan yang lebih rendah. Salah satu putusan yang menarik perhatian adalah Putusan NOMOR: 396/K/PDT/2019, yang memuat penafsiran dan penerapan hukum waris dalam penyelesaian sengketa keluarga. Putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum positif diterapkan dalam konteks sengketa waris dan bagaimana prinsip keadilan diupayakan melalui proses peradilan.

Kajian terhadap putusan ini menjadi penting, karena dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana pengadilan menginterpretasikan peraturan waris dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi hakim dalam menyeimbangkan aspek hukum formal dan nilai-nilai keadilan substantif.

Di tengah keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengkajian terhadap penyelesaian sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan tidak hanya relevan dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif sosial. Hal ini mengingat bahwa sengketa waris sering kali memengaruhi hubungan antaranggota keluarga, yang dapat berujung pada disintegrasi sosial jika tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019 dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan hukum waris yang efektif dan berkeadilan.

Putusan pengadilan dalam kasus sengketa waris sering kali menjadi rujukan penting untuk memahami penerapan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh sifat putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai preseden yang dapat memengaruhi kasus serupa di masa mendatang. Dalam konteks Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019, persoalan yang dihadapi mencakup aspek teknis hukum, seperti pembuktian dokumen, serta dimensi substantif yang menyangkut keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Sengketa waris dalam kasus ini tidak hanya melibatkan pembagian aset secara material, tetapi juga membawa implikasi emosional dan psikologis yang mendalam bagi keluarga yang bersengketa. Oleh karena itu, peran hakim dalam

menginterpretasikan dan menegakkan hukum menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan peraturan secara formal, tetapi juga memahami latar belakang sosial dan moral dari sengketa tersebut agar putusan yang diambil dapat diterima dengan baik oleh para pihak.

Selain itu, dinamika sosial dan budaya yang khas di Indonesia, seperti pengaruh norma adat dan nilai-nilai agama, sering kali menjadi tantangan dalam proses penyelesaian sengketa waris. Meskipun hukum positif menjadi dasar utama dalam putusan pengadilan, keberagaman sistem hukum di Indonesia memberikan dimensi tambahan yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Kondisi ini menjadikan penyelesaian sengketa waris sebagai proses yang tidak hanya legalistik, tetapi juga multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya.

Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019 memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana hukum positif diterapkan secara konkret dalam menyelesaikan konflik waris di Indonesia. Melalui kajian terhadap putusan ini, dapat dipahami lebih jauh bagaimana hukum berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa waris melibatkan berbagai perangkat hukum yang saling berinteraksi, termasuk hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, tergantung pada konteks kasus dan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun hukum positif memberikan kerangka yang jelas untuk pembagian warisan, kenyataannya, sering kali terjadi perselisihan yang muncul karena perbedaan interpretasi atau ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pengadilan dalam memberikan putusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak secara sosial dan moral.

Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pengadilan menghadapi tantangan tersebut. Dalam putusan ini, pengadilan tidak hanya harus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan kepentingan keluarga. Kompleksitas kasus

ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menangani sengketa waris, di mana pengadilan harus menyeimbangkan aspek legalitas dan rasa keadilan di tengah-tengah keberagaman sistem hukum yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana penyelesaian sengketa hak waris dalam Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019 mencerminkan penerapan hukum positif di Indonesia. Analisis ini difokuskan pada bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan peraturan yang relevan, serta sejauh mana putusan tersebut mampu menjawab tuntutan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan transparan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum waris di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk salinan Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum terkait sengketa waris. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum dalam putusan, menafsirkan dasar hukum yang digunakan hakim, dan mengevaluasi relevansi serta konsistensinya dengan prinsip hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi penerapan hukum secara konkret dalam kasus sengketa waris, sekaligus mengkaji aspek keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Sengketa dalam Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019**

Sengketa yang diangkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019 bermula dari perbedaan pendapat antar anggota keluarga terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Konflik ini melibatkan ahli waris langsung, seperti anak-anak dan pasangan almarhum, yang memiliki klaim berbeda atas bagian warisan. Perselisihan muncul karena adanya klaim sepihak dari salah satu pihak yang merasa memiliki hak lebih besar atas aset tertentu dibandingkan pihak lain. Ketegangan ini semakin diperparah oleh kurangnya kesepakatan dalam pembagian yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Di samping itu, sengketa ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum waris yang berlaku, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam kasus ini, salah satu pihak mendasarkan klaimnya pada dokumen tertentu, seperti akta hibah atau surat wasiat, yang memunculkan perbedaan interpretasi antara para pihak. Keabsahan dokumen ini menjadi salah satu isu krusial dalam sengketa, yang akhirnya membutuhkan campur tangan pengadilan untuk menentukan validitasnya.

Tidak hanya persoalan hukum, sengketa ini juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan hubungan antar anggota keluarga. Seperti halnya banyak sengketa waris lainnya, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset secara material tetapi juga membawa dampak pada hubungan kekeluargaan. Kesenjangan dalam komunikasi dan adanya perasaan tidak adil di antara para pihak memperburuk situasi, sehingga solusi melalui jalur mediasi tidak berhasil dicapai.

Dengan membawa kasus ini ke pengadilan, para pihak berupaya mencari kepastian hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung akhirnya menjadi lembaga yang diminta untuk memberikan keputusan yang mengikat dan adil bagi seluruh pihak. Sengketa ini menjadi cerminan dari dinamika sosial dan hukum di Indonesia, di mana keberagaman sistem hukum dan nilai budaya sering kali menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa hak waris.

## 2. Penerapan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa

Putusan NOMOR: 396/K/PDT/2019 mencerminkan penerapan hukum positif yang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa hak waris di Indonesia. Dalam perkara ini, pengadilan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengadilan menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang mengatur urutan ahli waris, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengubah pembagian tersebut, seperti adanya surat wasiat atau dokumen hibah.

Selain itu, hakim dalam kasus ini juga meninjau bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk dokumen tertulis dan kesaksian yang relevan. Proses pembuktian menjadi aspek penting dalam penerapan hukum positif, karena memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang valid dan sah menurut hukum. Dalam hal ini, pengadilan berusaha memastikan keabsahan dokumen hibah yang diajukan oleh salah satu pihak, yang menjadi dasar klaim atas bagian tertentu dari warisan. Validitas dokumen ini ditentukan melalui uji autentikasi, termasuk pemeriksaan tanda tangan dan saksi-saksi yang terlibat dalam proses pembuatan dokumen.

Putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana pengadilan berupaya menjaga prinsip keadilan substantif di samping kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan ketentuan hukum positif secara normatif, namun tetap mengakomodasi konteks sosial yang melingkupi kasus ini. Sebagai contoh, hakim memeriksa apakah pembagian warisan yang diusulkan telah mempertimbangkan hak semua ahli waris sesuai urutan hukum, termasuk ahli waris perempuan yang sering kali diabaikan dalam praktik pembagian warisan secara adat. Hal ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi hak-hak individu yang diakui oleh hukum nasional.

Melalui penerapan hukum positif ini, pengadilan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Keputusan pengadilan menjadi dasar yang mengikat untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama, sekaligus memberikan preseden bagi kasus serupa di masa depan. Dengan mengacu pada norma hukum yang jelas, pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi juga memberikan panduan bagi masyarakat mengenai bagaimana hukum waris diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia.

### **3. Analisis Keadilan dalam Putusan Pengadilan**

Putusan NOMOR: 396/K/PDT/2019 mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan fakta hukum secara objektif, dengan berpedoman pada asas-asas keadilan yang termuat dalam hukum positif. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pemerataan pembagian hak waris berdasarkan urutan ahli waris sesuai dengan KUHPerdara. Hakim memastikan bahwa semua pihak yang berhak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan porsi yang sesuai tanpa adanya diskriminasi, sehingga menghindari potensi ketidakadilan akibat pengaruh norma-norma adat yang mungkin berlaku.

Pengadilan juga memperhatikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar klaim salah satu pihak, seperti akta hibah atau surat wasiat. Hakim memutuskan untuk menerima dokumen tersebut hanya jika terbukti sah dan sesuai dengan prosedur hukum. Dengan langkah ini, pengadilan menunjukkan komitmen untuk melindungi pihak yang lemah dari kemungkinan manipulasi dokumen oleh pihak yang lebih dominan. Proses autentikasi ini menjadi kunci dalam menjaga prinsip keadilan, karena setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan klaimnya di hadapan hukum.

Aspek keadilan juga terlihat dari upaya pengadilan dalam menjembatani konflik emosional antar anggota keluarga. Dalam putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan pembagian aset secara material, tetapi juga dampaknya terhadap

hubungan kekeluargaan. Putusan tersebut dirancang untuk meminimalkan konflik yang berkepanjangan dengan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan cara ini, pengadilan berusaha menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya mematuhi hukum positif, tetapi juga meredakan ketegangan sosial di antara para pihak.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan keadilan dalam sengketa waris sering kali menghadapi tantangan. Dalam kasus ini, ada pihak yang merasa putusan kurang sesuai dengan ekspektasi mereka, terutama jika dikaitkan dengan kebiasaan atau nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh sebagian keluarga. Meskipun demikian, pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keseimbangan antara asas legalitas dan asas keadilan, sehingga putusan ini dapat dianggap sebagai langkah penting dalam menguatkan supremasi hukum waris di Indonesia.

#### **4. Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum Waris di Indonesia**

Putusan NOMOR: 396/K/PDT/2019 memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan hukum positif. Salah satu implikasi utamanya adalah penguatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan dasar putusan yang jelas dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat mendapatkan panduan yang lebih tegas mengenai bagaimana pembagian warisan seharusnya dilakukan, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik serupa di masa depan.

Selain itu, putusan ini juga memperjelas pentingnya dokumen hukum yang sah sebagai dasar pembagian warisan. Dalam kasus ini, pengadilan menekankan perlunya autentikasi dokumen seperti surat wasiat atau akta hibah agar dapat dijadikan bukti yang sah di mata hukum. Implikasi ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membuat dan menyimpan dokumen hukum yang berkaitan

dengan harta warisan. Penguatan aspek administrasi hukum ini juga mendukung transparansi dalam proses pembagian warisan.

Putusan ini turut memberikan preseden hukum yang relevan untuk menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan konflik antara norma adat dan hukum positif. Dalam banyak kasus di Indonesia, waris sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat yang kadang bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Melalui putusan ini, pengadilan menunjukkan bagaimana hukum positif dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan di tengah keragaman sosial dan budaya, tanpa mengesampingkan hak individu yang diatur oleh undang-undang.

Implikasi terakhir adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai langkah awal sebelum membawa kasus ke pengadilan. Dalam putusan ini, pengadilan mencatat upaya mediasi yang gagal, yang menunjukkan perlunya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, putusan ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat bahwa selain melalui jalur hukum, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, dengan tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai keadilan.

## **KESIMPULAN**

Putusan NOMOR: 396/K/PDT/2019 menunjukkan pentingnya penerapan hukum positif dalam penyelesaian sengketa hak waris, terutama dalam mengatasi konflik antara klaim warisan yang bersumber dari dokumen sah dan pembagian harta berdasarkan hukum yang berlaku. Melalui keputusan ini, pengadilan berhasil menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, dengan berpegang pada ketentuan hukum yang jelas dan sistematis dalam KUHPerdara serta mempertimbangkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Proses hukum yang dilakukan juga mencerminkan upaya pengadilan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan keadilan substansial, yang tidak hanya mengedepankan hak-hak material tetapi juga berusaha meredakan ketegangan sosial dalam hubungan keluarga. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan harus memperhatikan berbagai aspek, baik hukum, sosial, dan budaya, untuk menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Implikasi dari putusan ini terhadap praktik hukum waris di Indonesia sangat signifikan, dengan menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembagian warisan dan memperkuat penerapan dokumen hukum yang sah. Selain itu, keputusan ini juga memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa serupa di masa depan, mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hukum positif dalam konteks warisan, dan memperkenalkan langkah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

## REFERENSI

- Nurhalisah, N., & Lewa, I. (2021). Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Dewi, A. S., & Harahap, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 199-215.
- Zahri, I., Yahya, A., & Adli, M. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 55-88.
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41-60.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94-106.

- Syamsi, H. P. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KALURAHAN POTORONO TERKAIT HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM WARIS BARAT. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7-16.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990-999.
- Budiasih, A. R., Myranika, A., & Kalyana, L. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Veritatis*, 2(01), 12-20.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352-357.
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894-903.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).